



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 075 / Kpts / 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : LKP MAHKOTA
Pimpinan/Ketua : R. Agus Haryanto, SE
Nomor : 02/MAHKOTA/IV/2021
Tanggal : 28 Mei 2021

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan verifikasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Nonformal sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Operasional Satuan Pendidikan NonFormal ;
5. Keputusan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Urutan Tugas Fungsi dan Kerja Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan lembaga Kursus Pendidikan Non Formal, kepada LKP :

Nama Lembaga : LKP MAHKOTA
Program Pendidikan : Kursus Tata Rias Pengantin
Tahap : Izin Operasional 2 Tahun
Alamat : Jl. Tegal Donon Rt 001 Rw 032
Desa : Sumberarum
Kapanewon : Moyudan
Kabupaten : Sleman
Pemimpin : R. Agus Haryanto, SE

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2023.

Ketiga : Lembaga Penyelenggara Kursus LKP Mahkota, berkewajiban :

1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
4. bersedia melakukan pendataan pada Dapodik;
5. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman

Pada Tanggal : 18 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Drs. ERY WIDARYANA, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018